



PENETAPAN

Nomor 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

RB. Muhammad Andika Yoga Prasetya bin RB. Muhammad Muchtar, SE,
umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D-III), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sekarputih RT.015 RW.005 Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Bahwa dalam perkara ini Pemohon I bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk 1 (satu) orang Adik kandungnya yang belum dewasa, yakni :

a. Nama : RB. Putra Gaffari
bin RB. Moch. Muchtar

Tempat, tgl lahir : Malang, 05 Juli 2010 (Umur 11 Tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman di : Dusun Sekarputih RT.015 RW.005 Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

RB. Dandy Raga Utama bin RB. Moch. Muhtar, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Dua (S2), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mastrip Karang Pilang No.14 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

R. AJ. Lami'ah binti Gaffar, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Basuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat 01 Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon II dan Pemohon III dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil RB. Muhammad Andika Yoga Prasetya bin RB. Muhammad Muchtar, SE, beralamat di Dusun Sekarputih RT.015 RW.005 Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Nopember 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 25 Nopember 2021 dengan Nomor : 4352/Kuasa/11/2021/PA.Kab.Mlg.

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 25 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 25 Nopember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar dengan Mistrikah binti Bakri menikah pada hari Senin tanggal 05 Maret 1990 di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 496/7/III/1990 pada Tanggal 05 Maret 1990);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar dengan Mistrikah binti Bakri bertempat tinggal di Dusun Sekarputih RT.015 RW.005 Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut mereka telah

halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. RB. Dandy Raga Utama bin RB. Moch. Muhtar, Drs, Umur 30 Tahun (26 Februari 1991) / Pemohon II;
 - b. RB. Muhammad Andika Yoga Prasetya bin RB. Muhammad Muchtar, SE, Drs, umur 26 tahun (30 April 1995) / Pemohon I;
 - c. RB. Putra Gaffari bin RB. Moch. Muchtar, umur 11 tahun (05 Juli 2010);
3. Bahwa RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar (Ayah Kandung Pemohon I dan II) pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2021 telah meninggal dunia karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor: 3507-KM-28052021-0032 tanggal 20 Agustus 2021 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS I;
4. Bahwa Mistrikah binti Bakri (Ibu Kandung Pemohon I dan II) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 telah meninggal dunia karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor: 3507-KM-16082021-0055 tanggal 20 Agustus 2021 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS II;
5. Bahwa Ayah Kandung Pewaris I (RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar) yang bernama RB. H. Abd Gaffar telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1984, sedangkan untuk Ibu Kandung Pewaris I (RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar) yang bernama R. AJ. Lami'ah binti Gaffar (Pemohon III) masih hidup hingga sekarang dan turut menjadi bagian dari Para Pemohon;
6. Bahwa Ayah Kandung Pewaris II (Mistrikah binti Bakri) yang bernama Bakri telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mendalanwangi

halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor:

472.12/74/35.07.21.2002/2021 tanggal 5 Nopember 2021;

7. Bahwa Ibu Kandung Pewaris II (Mistrikah binti Bakri) yang bernama Siti Mutmainah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor: 472.12/73/35.07.21.2002/2021 tanggal 5 Nopember 2021;

8. Bahwa dalam perkara ini Para Pewaris memiliki Harta Waris berupa :

- a. Asuransi AIA NP 27605218 an Mistrikah;
- b. Asuransi BNI Life Insurance dengan Nomor Polis BSWSWP9200267460 an Mistrikah;
- c. Asuransi Bumiputera dengan Nomor Polis 214101820900 an Misrikah;
- d. Sebidang Tanah Pekarangan yang dibuktikan dengan SHM Nomor 317 yang terletak di Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan Luas 443 M² atas nama RB. Moch Muhtar Sarjana Ekonomi;
- e. Sebidang Tanah Pekarangan yang dibuktikan dengan SHM Nomor 02037 yang terletak di Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan Luas 120 M² atas nama RB. Moch Muchtar, Drs;

9. Bahwa dalam hal ini ada 1 (satu) anak yang menjadi bagian dari ahli waris yang belum dewasa yakni RB. Putra Gaffari bin RB. Moch. Muchtar, Drs Umur 11 Tahun. Bahwa anak tersebut hingga saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon I yang derajatnya adalah Kakak kandungnya. Selama dalam pemeliharaan Pemohon I, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;

10. Bahwa dalam hal ini juga Para Pemohon mengalami hambatan Pencairan Asuransi tersebut di atas dan ingin melakukan proses balik

halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sertifikat Hak Milik (SHM) yang merupakan bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh Para Pewaris, serta kepentingan pengurusan administrasi lainnya;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Perwalian dan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

12. Bahwa Para Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mangabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (RB. Muhammad Andika Yoga Prasetya bin RB. Muhammad Muchtar, SE) sebagai wali dari Adik kandungnya yang bernama RB. Putra Gaffari bin RB. Moch. Muchtar, Drs, Umur 11 Tahun;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar dan Mistrikah binti Bakri adalah:
 - a. RB. Dandy Raga Utama bin RB. Moch. Muhtar;
 - b. RB. Muhammad Andika Yoga Prasetya bin RB. Muhammad Muchtar, SE;
 - c. RB. Putra Gaffari bin RB. Moch. Muchtar; dan
 - d. R. AJ. Lami'ah binti Gaffar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;
5. Atau Menetapkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507213004950003 tanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I tanggal 09 Juli 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3507210209210007 tanggal 23 September 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507212602910002 tanggal 25 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 9555/CS-SBB/II/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RB. Putra Gaffari Nomor 3507210507100003 tanggal 09 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RB. Putra Gaffari Nomor 3507-LT-28042016-0076 tanggal 04 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RB. Moch. Muchtar, Drs Nomor 3507212712610003 tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mistrikah Nomor 3507214504690001 tanggal 16 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
- j. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama nama RB. Moch. Muchtar, Drs yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
- k. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RB. Moch. Muchtar, Drs Nomor : 3507213105040386 tanggal 25 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
- l. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RB. Moch. Muchtar Nomor : 3507-KM-28052021-0032 tanggal 03 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mistrikah Nomor : 3507-KM-16082021-0055 tanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
- n. Fotokopi Surat Kematian atas nama Bakri Nomor : 472.12/74/35.07.21.2002/2021 tanggal 05 Nopember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mendalanwangi Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
- o. Fotokopi Surat Kematian atas nama Siti Mutmainah Nomor : 472.12/73/35.07.21.2002/2021 tanggal 05 Nopember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mendalanwangi Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
- p. Asli Surat Keterangan Pengampuan atas nama RB Putra Gaffari Nomor : 401/1092/35.07.21.2002/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mendalanwangi Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
- q. Asli Surat Keterangan Waris atas nama para Pemohon Nomor :593/ / 35.07.21.2002/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mendalanwangi Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
- r. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama para Pemohon tanggal 29 Oktober 2021, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Arya Afkar Aribah bin Lestari Gianto, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Tenggulunan RT.006 RW.002 Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II (RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar / Pewaris I) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021 dan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II (Mistrikah binti Bakri / Pewaris II) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 dan mempunyai 3 orang anak bernama RB. Dandy Raga Utama bin RB. Moch. Muhtar, Drs, Umur 30 Tahun (26 Februari 1991) / Pemohon II, RB. Muhammad Andika Yoga Prasetya bin RB. Muhammad Muchtar, SE, Drs, umur 26 tahun (30 April 1995) / Pemohon I dan RB. Putra Gaffari bin RB. Moch. Muchtar, umur 11 tahun (05 Juli 2010) yang belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pewaris I dan Pewaris II (Putra Gaffari) yang belum dewasa tersebut sekarang diasuh dengan baik oleh Pemohon I sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah seorang wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pewaris I yang bernama RB. H. Abd Gaffar telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan isterinya bernama R.Aj.Lamia'ah masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pewaris II yang bernama Bakri dan Ibu Kandung Pewaris II yang bernama Siti Mutmainah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Yuni Astutik binti Bakri, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tenggulunan RT.006 RW.002 Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, di depan

halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II (RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar / Pewaris I) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021 dan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II (Mistrikah binti Bakri / Pewaris II) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 dan mempunyai 3 orang anak bernama RB. Dandy Raga Utama bin RB. Moch. Muhtar, Drs, Umur 30 Tahun (26 Februari 1991) / Pemohon II, RB. Muhammad Andika Yoga Prasetya bin RB. Muhammad Muchtar, SE, Drs, umur 26 tahun (30 April 1995) / Pemohon I dan RB. Putra Gaffari bin RB. Moch. Muchtar, umur 11 tahun (05 Juli 2010) yang belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pewaris I dan Pewaris II yang bernama Putra Gaffari belum dewasa tersebut sekarang diasuh dengan baik oleh Pemohon I sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah seorang wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pewaris I yang bernama RB. H. Abd Gaffar telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan isterinya bernama R.Aj.Lamia'ah masih hidup ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pewaris II yang bernama Bakri dan Ibu Kandung Pewaris II yang bernama Siti Mutmainah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan" Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya*, demikian juga Pasal 49 Ayat (2), yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama juga berwenang mengadili perkara penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, dan sekaligus mengajukan permohonan penetapan ahli waris, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perkara ini*;

halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang belum dewasa dan sekaligus mohon penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.18), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai P.15) adalah berupa akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.16, P.17 dan P.18) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.3, P.4, P.6, P.8, P.9 dan P.11) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2, P.5, P.7 dan P.10) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran memberikan bukti bahwa RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar dengan Mistrikah binti Bakri dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. RB. Dandy Raga Utama bin RB. Moch. Muhtar, Drs, Umur 30 Tahun (26 Februari 1991) / Pemohon II;
- b. RB. Muhammad Andika Yoga Prasetya bin RB. Muhammad Muchtar, SE, Drs, umur 26 tahun (30 April 1995) / Pemohon I;

halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. RB. Putra Gaffari bin RB. Moch. Muchtar, umur 11 tahun (05 Juli 2010);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa kutipan akta kematian atas nama RB. Moch. Muchtar dan isterinya yang bernama Mistrikah memberikan bukti bahwa ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 berupa surat kematian atas nama Bakri dan isterinya yang bernama Siti Mutmainah memberikan bukti bahwa orangtua kandung Pewaris II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa surat keterangan pengampuan atas nama RB Putra Gaffari memberikan bukti bahwa anak tersebut berada dalam perwalian Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris memberikan bukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan RB Putra Gaffari tersebut adalah ahli waris dari Almarhum RB. Moch. Muchtar, Drs dan almarhumah Mistrikah;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I berkelakuan baik dan dalam mengasuh adiknya dilakukan dengan baik dan penuh kasih sayang berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-

halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar telah menikah dengan Mistrikah binti Bakri dan memiliki tiga orang anak bernama ;
 - a. RB. Dandy Raga Utama bin RB. Moch. Muhtar, Drs, Umur 30 Tahun (26 Februari 1991) / Pemohon II;
 - b. RB. Muhammad Andika Yoga Prasetya bin RB. Muhammad Muchtar, SE, Drs, umur 26 tahun (30 April 1995) / Pemohon I;
 - c. RB. Putra Gaffari bin RB. Moch. Muchtar, umur 11 tahun (05 Juli 2010);
2. Bahwa kemudian ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021 dan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Mistrikah binti Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021;
3. Bahwa Putra Gaffari bin RB. Moch. Muchtar yang belum dewasa kemudian diasuh oleh Pemohon I selaku kerabat terdekat (kakak kandung) dari anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon I, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut dengan baik;
5. Bahwa ayah kandung Pewaris I (RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar) yang bernama RB. H. Abd Gaffar telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1984 sedangkan isterinya yang bernama R.Aj. Lami'ah masih hidup sampai sekarang;
6. Bahwa ayah kandung Pewaris II (Mistrikah binti Bakri) yang bernama Bakri pada tanggal 17 Nopember 2014 dan ibu kandung Pewaris II (Mistrikah binti

halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakri) yang bernama Siti Mutmainah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2021;

6. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan RB. Putra Gaffari bin RB. Moch. Muchtar adalah ahli waris RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar dan Mistrikah binti Bakri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak / mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama RB. Putra Gaffari bin RB. Moch. Muchtar, umur 11 tahun (05 Juli 2010), karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar dan Mistrikah binti Bakri yang didalamnya ada hak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan hak RB. Putra Gaffari, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan para Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

- (3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon I selaku kakak kandung mempunyai hubungan dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya

halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Artinya : *“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan untuk anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersirat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai kakak kandung diperbolehkan mengelola harta peninggalan tersebut sepanjang untuk kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon I selaku kakak kandung dari RB. Putra Gaffari berhak mewakili kepentingannya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan para Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i karenanya permohonan tentang perwalian tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara a quo pada intinya para Pemohon juga memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pewaris (muwarrits) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama, Pewaris RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar dan Mistrikah binti Bakri telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya Pewaris (muwarrits), sehingga dapat ditentukan bahwa Pewaris (muwarrits) dalam perkara a quo adalah almarhum RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar dan Mistrikah binti Bakri ;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi bagi ahli waris. Lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena Pewaris (muwarrits) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya Pewaris (muwarrits) sebagai unsur pertama dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ahli waris (warits) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap Pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah orangtua, anak dan duda/janda;

halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Pewaris almarhum RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar dan Mistrikah binti Bakri memiliki 3 (tiga) orang anak kandung dan Ibu kandung yang bernama : RB. Dandy Raga Utama bin RB. Moch. Muhtar, (Pemohon II), RB. Muhammad Andika Yoga Prasetya bin RB. Muhammad Muchtar, (Pemohon I) dan RB. Putra Gaffari bin RB. Moch. Muchtar, dan Ibu kandungnya bernama R.Aj. Lam'ah (Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Identitas para Pemohon menunjukkan bahwa para Pemohon beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terhalang hukum sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dalam hal ini bahwa Ibu kandung Pewaris I yang bernama R.Aj. Lam'ah (Pemohon III), masih hidup sehingga merupakan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris pada saat Pewaris meninggal dunia adalah sebagai berikut :

- a. RB. Dandy Raga Utama bin RB. Moch. Muhtar, (anak kandung);
- b. RB. Muhammad Andika Yoga Prasetya bin RB. Muhammad Muchtar, SE, (anak kandung);
- c. RB. Putra Gaffari bin RB. Moch. Muchtar, (anak kandung);
- d. R. AJ. Lami'ah binti Gaffar, (Ibu kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mauruts (harta waris) berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa harta warisan Pewaris dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemohon untuk kemaslahatan para Pemohon selaku ahli waris dari Pewaris, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam kewarisan terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin fiqh Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh DR. Musthafa al-Khin dan DR. Musthafa al-Bugha dalam kitabnya "al-Fiqh al-Manhaj ala al-Madzhab al-Imam al-Syafi'i", jilid 5 hal. 74" yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim menerangkan : "Bahwa syarat dalam waris itu ada 4: Pertama, kepastian tentang meninggalnya Pewaris. Kedua, kepastian tentang hidupnya ahli waris walaupun sebentar setelah meninggalnya Pewaris. Ketiga, kepastian tentang adanya hubungan antara Ahli Waris dengan Pewaris baik melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, atau wala'. Keempat, kepastian tentang bukti kewarisan secara rinci".

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon I (RB. Muhammad Andika Yoga Prasetya bin RB. Muhammad Muchtar, SE) sebagai wali dari Adik kandungnya yang bernama RB. Putra Gaffari bin RB. Moch. Muchtar, Drs, Umur 11 Tahun;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris RB. Moch. Muchtar, Drs bin RB. H. Abd Gaffar dan Mistrikah binti Bakri adalah:
 - a. RB. Dandy Raga Utama bin RB. Moch. Muhtar, (anak kandung);
 - b. RB. Muhammad Andika Yoga Prasetya bin RB. Moch. Muchtar, SE, (anak kandung);
 - c. RB. Putra Gaffari bin RB. Moch. Muchtar, (anak kandung);
 - d. R. AJ. Lami'ah binti Gaffar, (Ibu kandung) ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **06 Desember 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Jumadilawal 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MAKSUM, M.Hum**, dan **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **UMAR TAJUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MAKSUM, M.Hum.
Hakim Anggota II,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

halaman 22 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	255.000,-

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

halaman 23 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 2110/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)